



ROADMAP
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
2020



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 316 TAHUN 2020
TENTANG
ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan sesuai dengan visi misi institusi, maka dipandang perlu *roadmap* pengabdian kepada masyarakat IAIN Tulungagung;
- b. Bahwa sehubungan dengan diktum a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586)
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung

menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);

8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

Memperhatikan

1. Rencana Induk Pengembangan Tahun 2020-2045 IAIN Tulungagung.
2. Rencana Strategis Bisnis Tahun 2020-2024 IAIN Tulungagung

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR IAIN TULUNGAGUNG TENTANG ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERGURUAN TINGGI IAIN TULUNGAGUNG
- KESATU : Menetapkan hasil rumusan *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini sebagaimana mestinya. akan diperbaiki.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal, November 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman peta jalan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat terus menerus dilakukan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Diharapkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang bermutu tinggi dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa.

Buku pedoman ini diharapkan dapat memandu civitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam menyusun peta jalan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kekhasan keilmuan masing-masing program studi. Terimakasih kepada tim penyusun UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan pedoman ini dapat diselesaikan. Semoga waktu dan energi yang telah dicurahkan dapat bernilai amal ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, amin amin YRA.

Wassalamualaikum wr wb

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR.....	2
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tujuan.....	6
C. Dasar Hukum.....	7
BAB II PROFIL PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM).....	8
BAB III PETA JALAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	13
1. Pengabdian masyarakat Berbasis Kemitraan	13
2. Pengabdian masyarakat berbasis Riset.....	14
3. Pengabdian masyarakat Terintegrasi KKN	15
BAB IV KESIMPULAN.....	24
REFERENSI	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat memiliki beragam bentuk, jenis, pendekatan, dan mekanisme aksi. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Tulungagung, telah menjadi salah satu instrumen penting dalam melakukan *community engagement* (CE) antara kampus dengan masyarakat.

Bentuk-bentuk CE yang ada dalam tupoksi PkM antara lain Kuliah Kerja Nyata atau lazim dikenal sebagai KKN, yang mengalami ekstensifikasi dan diversifikasi pada model, sistem, cakupan wilayah, dan manajemen programnya. KKN dan segala derivasinya adalah metode partisipatori CE yang aktor utamanya adalah mahasiswa. Dalam praktiknya, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan KKN harus melakukan kerja nyata di lapangan dengan desain tertentu dan target tertentu (selengkapnya akan dijelaskan dalam pedoman tersendiri).

Selain KKN, yang menjadi tupoksi PkM atau Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi adalah Program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Dosen sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Namun, dibandingkan dengan KKN mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen memiliki sistem, mekanisme, dan proses pengelolaan yang berbeda. Semua jenis Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dimaksudkan agar civitas akademika di lingkungan IAIN Tulungagung, memiliki pilihan menu pengabdian sesuai kompetensi dasar dan minatnya. Meskipun pembagian tersebut tidak akan mampu mengakomodasi seluruh ide-ide pemberdayaan dan pengabdian yang ada, namun paling tidak, variasi dari berbagai model pengabdian kepada masyarakat ini akan menjadi pemantik bagi gerakan-gerakan akademik berbasis pengabdian.

B. Tujuan

Tujuan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Membantu para civitas akademia dari unsur dosen dan mahasiswa, individu maupun kelompok yang fokus dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Menghasilkan kegiatan pengembangan yang terintegrasi dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
3. Menjadi pedoman pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Tulungagung.

C. Dasar Hukum

Butir-butir kebijakan dalam penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Landasan yuridis yang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan tahapan penyusunan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat.

Penyusunan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat disusun dengan landasan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020

- tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 650);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4867 Tahun 2016 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,.

BAB II

PROFIL PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kelahiran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dapat dirunut dari sejarah IAIN Tulungagung. IAIN Tulungagung merupakan bentuk pengembangan dan peningkatan serta pemantapan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung (STAIN Tulungagung) yang dulunya adalah Fakultas cabang IAIN Sunan Ampel yang berada di luar induknya, yang tersebar di berbagai daerah, menjadi perguruan tinggi yang mandiri.

Dari status sebagai STAIN Tulungagung yang menjadi tonggak awal kemandiriannya, STAIN Tulungagung diharapkan akan mempunyai peran yang semakin penting dan mantap dalam meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa, dengan menghasilkan tenaga ahli/sarjana Islam yang memiliki wawasan yang luas dan terbuka, kemampuan berfikir integratif dan perspektif yang memiliki kemampuan manajerial dan profesionalisme sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam era globalisasi yang kini berkembang menjadi era disrupsi pada dekade 2010-an. Secara historis, bermula dari kesadaran para tokoh masyarakat dan ulama' Tulungagung akan arti penting pendidikan tinggi Islam, maka dihimpunlah para tokoh masyarakat, ulama' dan para sarjana yang peduli terhadap pembinaan umat. Dari hasil pertemuan tersebut, maka dirintislah yayasan yang bertugas membentuk Sekolah Persiapan (SP) dengan nama Yayasan Islam Sunan Rahmat. Pada tahun 1966 berdirilah SP IAI Singoleksono, yang bertempat di Pondok Haji Yamani Kampungdalem Tulungagung bersama dengan Madrasah Mu'alimat dan berjalan sampai dengan 1968 (2 tahun). Kepala SP IAI Singoleksono adalah KH. Arief Mustaqiem.

Pada 1968, bertepatan dengan diberikannya kewenangan dari IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk membuka fakultas daerah (di luar induk), usaha para pendiri membuahkan hasil dengan disetujui IAINya pendirian perguruan tinggi negeri setingkat fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung yang diresmikan bersama-sama SP IAIN (dari SP Singoleksono) pada hari Jum'at tanggal 1 Jumadil akhir 1388 H. bertepatan dengan 26 Juli 1968 M. oleh Menteri Agama RI. KH. Achmad Dahlan,

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 17 Juli 1968 (kemudian hari ditetapkan sebagai hari ulang tahun atau dies natalis IAIN SATU Tulungagung). Sehingga IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung berdiri sebagai kelanjutan dari SP IAIN.

Setelah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung dan setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah Panglima Penguasa Perang (sekarang KODIM) dan Kapolres, letak kampus pindah ke Gedung Chung Wa Chung Wi bersama-sama dengan SP IAIN (lalu menjadi MAN), STM Negeri Tulungagung, PG SLP Tulungagung dan SMA Kartini Tulungagung dengan menempati tanah areal ± 1 Ha. di jalan Bakung (sekarang Jl. KH. Agus Salim). Pada tahun 1986 Gedung Chung Wa Chung Wi diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tk. II Tulungagung yang sekarang menjadi pusat pertokoan Belga. Sedangkan semua lembaga pendidikan yang menempati areal tersebut dipindahkan ke tempat lain termasuk Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung. Pada tahun 1982-1984 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel telah memiliki tanah dan gedung sendiri di Jalan Mayor Sujadi Timur No. 46 Plosokandang Tulungagung, sehingga pada tahun 1986 seluruh kegiatan perkuliahan dipindahkan dari kampus Jalan Agus Salim ke kampus Jalan Mayor Sujadi Timur Plosokandang sampai sekarang.

Mengingat lokasi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung bukan milik sendiri, maka pada pertengahan tahun 1970 para pengelola telah mendapatkan lokasi yang strategis untuk mengembangkan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung yaitu tepatnya di wilayah Beji seluas 5.4 Ha. (sekarang menjadi kompleks perumahan Telkom), akan tetapi karena ada persoalan administratif yang belum terpenuhi, sedangkan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung harus segera berbenah dan mengembangkan diri, maka pada tahun 1982 para pengelola mempertimbangkan lokasi baru dan dipilihlah tanah di Jalan Mayor Sujadi Timur tepatnya di Desa Plosokandang Kec. Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagai tempat pengembangan kampus. Pertimbangan utama menentukan lokasi di Desa Plosokandang ini karena berada pada jalur strategis (jalan utama Tulungagung-Blitar-Malang). Tanah seluas ± 1 Ha ini merupakan tanah hasil

pembelian seharga Rp. 31 juta dari APBN tahun 1982-1983.

Pada 1984 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung, yang semula berada di jalan KH. Agus Salim, secara resmi pindah ke lokasi baru, yaitu Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung, sampai sekarang. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1985 tentang pokok-pokok Organisasi IAIN, Fakultas cabang resmi menjadi Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel dalam Keputusan Menteri Agama RI. No. 17 Tahun 1988. Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel yang semula hanya mengelola program Bakaloriat (BA; Sarjana Muda), pada 1985 diberi hak untuk membuka program Sarjana (S-1) dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya yang berstatus Fakultas daerah (cabang), maka diterbitkan Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan Keputusan Menteri Agama RI No. 315 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Tulungagung, Keputusan Menteri Agama RI. No. 348 Tahun 1997 tentang Statuta STAIN Tulungagung, Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor : E/136/1997 tentang alih status dari Fakultas daerah menjadi STAIN dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) No.8.589/I/1997 tentang pendirian STAIN, yang telah merubah status semua fakultas cabang yang berada di bawah IAIN di seluruh Indonesia menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), termasuk Fakultas Tarbiyah di Tulungagung yang semula bagian dari Fakultas cabang IAIN Sunan Ampel.

Pada tahun 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung melakukan perubahan bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Perubahan status ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Pada tahun 2015 terbentuk P3M dengan adanya kepala dan sekeretaris dibantu oleh Kasubag dan staff. Saat itu hanya ada istilah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). Perkembangan selanjutnya pada tahun 2016 terjadi perubahan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat dibentuk lembaga yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. Lembaga ini mempunyai tiga Pusat, yaitu Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitbit), Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (Kapus).

Keberadaan ketiga lembaga yaitu penelitian, pengabdian dan studi gender dan anak telah memberi pemahaman tentang fungsi dan peran perguruan tinggi tidak hanya pada bidang akademik pengajaran saja, namun juga penelitian, dan pengabdian masyarakat. Aktivitas penelitian dan pengabdian juga mengukuhkan harapan akan peran perguruan tinggi, agar kampus tidak hanya menjadi menara gading, tetapi kampus juga peka terhadap problem kehidupan masyarakat luas dengan cara turut memecahkan problem sosial melalui ilmu yang dikembangkannya.

BAB III

PETA JALAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat memiliki beberapa potensi. Potensi dari sumber daya manusia (mahasiswa dan dosen) dan potensi aplikasi Pengabdian Kepada Masyarakat . Untuk jumlah mahasiswa yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat dilakukan setahun dua gelombang. Masing-masing gelombang disesuaikan dengan pembagian jumlah mahasiswa pada Angkatan tersebut. Misalnya pada tahun 2020 berjumlah kurang lebih 4.000 mahasiswa, maka setiap gelombang terdiri dari 2000 mahasiswa dari 4 fakultas.

Kluster pengabdian masyarakat mahasiswa berbentuk KKN ini memiliki berbagai macam. Di antaranya KKN Reguler, KKN Tematik, KKN Kolaborasi PTKIN Jawa Timur, KKN Kolaborasi PTN Jawa Timur, KKN di bawah naungan Kemenristek Dikti, KKN Kemenko PMK, KKN Diktis Kemenag RI dan KKN Internasional.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentunya di dampingi oleh seorang dosen pendamping. Fungsi dari pendamping membantu memecahkan masalah dan memberikan arahan program pengabdian dan pendampingan dari mahasiswa yang terjun langsung di masyarakat.

Jenis-jenis Pengabdian kepada Masyarakat yang dibuka oleh prodi. Program Pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) Pengabdian masyarakat berbasis Kemitraan dengan Desa (Desa Mitra); (2) Pengabdian masyarakat berbasis Riset; dan, (3) Pengabdian masyarakat terintegrasi dengan KKN.

1. Pengabdian masyarakat Berbasis Kemitraan

Pengabdian masyarakat Berbasis Kemitraan merupakan bagian dari kerangka besar Pengabdian kepada Masyarakat. Program ini diinisiasi oleh civitas akademika IAIN Tulungagung baik dosen atau mahasiswa yang

dilakukan secara individu atau kelompok. Pengabdian masyarakat Berbasis Kemitraan Desa (Desa Mitra) memiliki dua jenis kegiatan yaitu:

A. Pengabdian masyarakat Mitra Interdisipliner

Pengabdian masyarakat Desa Mitra Interdisipliner adalah kegiatan PM yang para inisiatornya adalah dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswa yang memiliki latar belakang keilmuan, jurusan, dan fakultas yang berbeda. Sehingga proses pelaksanaan dalam melakukan pencapaian tujuan pemberdayaan bisa komprehensif, dengan pendekatan yang multidisiplin.

Diharapkan dengan pendekatan interdisiplin bisa menemukan atau membangun pendekatan baru atau menemukan metode pemecahan masalah baru yang dapat diimplementasikan di lokasi pengabdian masyarakat.

B. Pengabdian masyarakat Mitra Berbasis Prodi

Pengabdian masyarakat Mitra Berbasis Prodi adalah kegiatan PM yang para inisiatornya adalah dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam prodi tertentu. Tujuan dari Pengabdian masyarakat berbasis Prodi agar program studi tertentu mampu melakukan pengembangan dan pendalaman ilmu dibidangnya. Sehingga, bisa melakukan kritik atau pengayaan atau malah menemukan teori baru untuk melakukan penyelesaian permasalahan di lokasi pengabdian.

Kapus PkM-LP2M yang menaungi program Desa Mitra ini memiliki idealisme bahwa seluruh program ini menjadi teras depan IAIN Tulungagung di desa-desa atau daerah-daerah pinggiran. Program ini juga merupakan upaya dalam menepis anggapan “kampus sebagai menara gading”. Dengan prinsip ini diharapkan kehadiran program IAIN melalui Desa Mitra maupun program lain, bisa memberikan efek berantai-berlipat (multiplier-effect) kepada masyarakat luas dan menyatukan antara elit (intelektual) dengan masyarakat (massa).

2. Pengabdian masyarakat berbasis Riset

Pengabdian masyarakat berbasis Riset adalah bentuk pengabdian

kepada masyarakat dengan metode riset yang model pencapaian tujuannya mengandalkan satu pendekatan dan metodologi tertentu. Pengabdian masyarakat berbasis Riset. Program ini dimaksudkan untuk mempertajam dan memperkaya model pengabdian kepada masyarakat oleh kalangan akademisi.


Pengabdian masyarakat berbasis Riset bisa diinisiasi oleh kelompok dosen dari berbagai disiplin ilmu maupun dari satu rumpun ilmu tertentu. Untuk memperkaya atau memperkuat teori pemberdayaan tersebut, maka bentuk Pengabdian masyarakat berbasis Riset ini berupa pendampingan, dan atau advokasi. Sedangkan metode yang disarankan untuk Pengabdian masyarakat berbasis Riset adalah PAR dan ABCD.

3. Pengabdian masyarakat Terintegrasi KKN

Pengabdian masyarakat terintegrasi KKN merupakan program yang diinisiasi oleh dosen, dan proses pelaksanaannya diintegrasikan dengan agenda dan program KKN Mahasiswa. Untuk Pengabdian masyarakat terintegrasi KKN diarahkan kepada model pemberdayaan partisipatif dengan aktor kelompok mahasiswa KKN dan dosen pendamping secara kolaboratif. Adapun outcome-nya terjadinya proses transformasi ilmu pengetahuan di aras mahasiswa dan dosen dalam beragam bentuk seperti: ruang partisipasi, dialog publik, serta eksekusi suatu program pengabdian.

Peta jalan disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategi yang dimuat pada kebijakan-kebijakan yang ada dan potensi sumber daya yang dimiliki. Peta jalan disusun dengan cara spesifik, terukur, rasional, dan memiliki kurun waktu.

Konsep Pengabdian kepada Masyarakat LP2M



NO	BIDANG	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAYA SAING (Lokal/Wilayah, Nasional, Internasional)*	Kondisi Existing/baseline	Standar Yang Ditetapkan	SASARAN/ PESERTA	MILESTONES*					
								Tahap I Persiapan 2015-2019	Fase II (tahap pemantapan) 2020-2024	Fase III (Tahap Perkembangan) 2025-2029	Fase III (Tahap Pematangan) 2030-2034	Fase IV (Tahap Kedewasaan) 2035-2039	Fase V (Tahap Aktualisasi Diri) 2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pengabdian Kepada Masyarakat	Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat	1. Publikasi hasil PkM Dosen yang dibiayai dalam PT dan mandiri 2. Melaksanakan PkM dosen berkala dan konsisten	Nasional	40% pelaksanaan PkM dosen IAIN Tulungagung	1 PkM/dosen/tahun	Seluruh dosen tetap dan tenaga fungsional PNS/PPPK IAIN Tulungagung		60				
		Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat	1. Publikasi hasil PkM Dosen yang dibiayai luar PT dan Luar Negeri 2. Melaksanakan PkM dosen berkala dan konsisten	Nasional	20% pelaksanaan PkM dosen IAIN Tulungagung	1 penelitian/dosen/tahun	Seluruh dosen tetap dan tenaga fungsional PNS IAIN Tulungagung		20				
		Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat	Publikasi hasil PkM dosen yang dibiayai Lembaga luar	Internasional	10% pelaksanaan PkM dosen IAIN Tulungagung	1 PkM/dosen/tahun	Seluruh dosen tetap IAIN Tulungagung		10				

			negeri															
		Strategi penulisan hasil pengabdian kepada masyarakat skala lokal/wilayah	Publikasi hasil PkM Dosen berbasis integrasi keilmuan	lokal	<ul style="list-style-type: none"> o 40% tersedianya jumlah pelaksanaan PkM dosen tingkat wilayah/PT. o Tersedianya juknis pelaksanaan PkM berbasis integrasi keilmuan 	1 PkM /dosen/ tahun	Seluruh dosen tetap Lektor dan lektor kepala IAIN Tulungagung		√									
		Strategi penulisan hasil pengabdian kepada masyarakat skala nasional	Publikasi hasil PkM Dosen berbasis integrasi keilmuan nasional	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> o 20% tersedianya jumlah pelaksanaan PkM dosen tingkat Nasional. o Tersedianya. Juknis pelaksanaan PkM berbasis 	1 PkM /dosen/ tahun	Seluruh dosen tetap lektor kepala dan guru besar IAIN Tulungagung			√								

					integrasi keilmuan nasional										
		Strategi penulisan Hasil pengabdian kepada masyarakat skala internasional	Mampu menghasilkan hasil PkM dosen tingkat internasional dan HKI hasil PkM Dosen	Internasional	<ul style="list-style-type: none"> o 10% tersedianya jumlah pelaksanaan PkM dosen dibiayai luar negeri. o Tersedianya. Juknis pelaksanaan PkM berbasis integrasi keilmuan Internasional 	1 PkM /dosen/ tahun	Seluruh dosen tetap lektor kepala dan guru besar IAIN Tulungagung					√			
		Edukasi grant PkM dosen pada tingkat perguruan tinggi	Mampu melaksanakan PkM dosen tetap dengan sumber biaya dari perguruan tinggi	Lokal/wilayah	Tersedianya jumlah PkM yang pembiayaannya dari PT	1 PkM /dosen/ tahun	Seluruh dosen tetap asisten ahli IAIN Tulungagung		√						
		Edukasi grant PkM dosen pada tingkat nasional	Mampu melaksanakan PkM dosen tetap dengan sumber biaya dalam	Nasional	Tersedianya jumlah PkM yang pembiayaan dalam negeri	1 PkM /dosen/ tahun	Seluruh dosen tetap Lektor dan lektor kepada IAIN Tulungagung			√					

			negeri														
		Penguatan metode PkM kolaboratif luar negeri dalam research fellowship program	PkM dosen tetap dengan biaya luar negeri	Internasional	Tersedianya jumlah PkM yang pembiayaan luar negeri	1 PkM /dosen/ tahun	Seluruh dosen tetap Lektor dan lektor kepada IAIN Tulungagung					√					
		<i>Coaching Clinic</i> tema-tema pengabdian kepada masyarakat	Mampu menyusun tema tema pengabdian kepada masyarakat berbasis integrasi keilmuan	Nasional dan Internasional	Tersedianya tema-tema PkM bagi dosen	1 PkM /dosen/ tahun	Seluruh dosen tetap IAIN Tulungagung		√								
		Memberikan akses sumber dana PkM dalam negeri	Mampu melakukan asker PkM pada skala nasional	Nasional	Tersedianya akses PkM bagi dosen	1 PkM /dosen/ tahun	Seluruh dosen tetap IAIN Tulungagung		√								
		Memberikan akses sumber dana PkM luar negeri	Mampu melakukan asker PkM pada skala internasional	Internasional	Tersedianya akses PkM bagi dosen	1 PkM /dosen/ tahun	Seluruh dosen tetap lektor, lektor kepala dan guru			√							

							besar IAIN Tulungagung							
		Aktif dalam kegiatan Konferensi PkM internasional berbasis isu-isu kemasyarakatan	Mampu menghasilkan Karya dosen dalam bentuk porsiding PkM yang terindeks internasional	Internasional	Tersedianya karya PkM yang mengangkat isu-isu masyarakat bagi dosen	1 PkM /dosen/ tahun	Seluruh dosen tetap lektor, lektor kepala dan guru besar IAIN Tulungagung			√				
		Pembinaan dan Pendampingan Desa Binaan	Desa binaan PKM yang memenuhi standart pengelolaan bagi dosen	Lokal/wilayah	Tersedianya hasil Publikasi PkM bagi dosen sesuai standar pengelolaan yang dilengkapi dengan Juknis PkM	1 PkM /dosen/ tahun	Seluruh dosen tetap Asisten Ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar IAIN Tulungagung	√	√					
		Pendampingan secara <i>Holistic</i> tentang program pengabdian kepada masyarakat	Publikasi hasil PkM dosen yang memenuhi standard pengelolaan dosen	Nasional	Tersedianya hasil Publikasi PkM bagi dosen sesuai standar pengelolaan yang dilengkapi dengan juknis PkM	1 PkM /dosen/ tahun	Seluruh dosen tetap Asisten Ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar IAIN Tulungagung		√					

		Penguatan pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata reguler	Mampu melaksanakan kegiatan KKN Reguler	Lokal/wilayah	Tersedianya pedoman pelaksanaan KKN reguler berbasis potensi lokal	1 kegiatan/dosen/smster	Seluruh dosen tetap Asisten Ahli, lektor, dan lektor kepala IAIN Tulungagung	√	√					
		Penguatan pelaksanaan KKN Kebangsaan di Indonesia	Mampu melaksanakan kegiatan KKN Kebangsaan	Nasional	Tersedianya pedoman pelaksanaan KKN kebangsaan berbasis nilai-nilai kebangsaan	1 kegiatan/dosen/semester	Seluruh dosen tetap lektor, dan lektor kepala IAIN Tulungagung		√					
		Penguatan pelaksanaan KKN internasional	Mampu melaksanakan kegiatan KKN Internasional	Internasional	Tersedianya pedoman pelaksanaan KKN internasional berbasis nilai-nilai moderasi dan interdisipliner	1 kegiatan/dosen/tahun	Seluruh dosen tetap lektor kepala dan guru besar IAIN Tulungagung	√	√					

Roadmap Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Tulungagung

BAB IV

KESIMPULAN

Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan sebuah dokumen strategis yang dirancang untuk memberikan arah dan panduan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen ini tidak hanya mencerminkan aktivitas yang telah dilakukan, tetapi juga merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk masa depan. Dengan demikian, peta jalan ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat memiliki tujuan yang jelas dan terukur.

Salah satu tujuan utama dari Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk memberikan acuan yang dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam program pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya panduan ini, diharapkan semua kalangan yang terlibat, baik itu penyelenggara program, peserta, maupun masyarakat penerima manfaat, dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan arah yang ingin dicapai melalui kegiatan pengabdian ini. Dengan demikian, diharapkan pula bahwa hasil yang diinginkan dari program pengabdian ini dapat lebih mudah tercapai.

Selain itu, Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai manfaat yang diharapkan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai manfaat yang ingin dicapai, setiap langkah yang diambil dalam melaksanakan program pengabdian dapat lebih terarah dan efektif. Hal ini juga akan membantu dalam mengevaluasi keberhasilan program serta mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.

Selain itu, Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat juga diharapkan dapat menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pengabdian tersebut. Dengan adanya indikator-indikator yang jelas dan terukur, setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dievaluasi secara sistematis untuk melihat sejauh mana program tersebut telah mencapai tujuannya. Evaluasi ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat perbaikan dan penyesuaian agar program pengabdian

dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dengan demikian, Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak hanya menjadi sebuah dokumen statis yang mencerminkan kegiatan yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi sebuah alat yang dinamis yang dapat digunakan untuk mengarahkan dan mengukur keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya panduan ini, diharapkan program-program pengabdian tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang menjadi sarannya.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian IAIN Tulungagung Tahun 2019
- Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian IAIN Tulungagung Tahun 2019
- Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian IAIN Tulungagung Tahun 2019
- Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti IAIN Tulungagung Tahun 2019
- Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Tulungagung Tahun 2019
- Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian IAIN Tulungagung Tahun 2019
- Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian IAIN Tulungagung Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Tulungagung Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Tulungagung Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Tulungagung Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Tulungagung Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Tulungagung Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Tulungagung Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Tulungagung Tahun 2019

Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Tulungagung Tahun 2019

Abdullah, M.A. 2006. *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*. Revisi Pokja Akademik IAIN Tulungagung .

Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

Peraturan BAN-PT no 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi

Peraturan BAN-PT No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

